



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8);

t.t
f



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya selaku lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Palangka Raya.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, selaku Pengguna Anggaran.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya.



13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
14. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

a. Uang Representasi

1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).



- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
 - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Lima Ratus Rupiah).
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
 - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 - 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu, Delapan Ratus Rupiah).
 - 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu, Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



- h. Tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.



- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Kedua

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui pembayaran iuran badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal anggota DPRD yang baru dilantik dalam penggantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.



- (2) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya.
- (3) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya sepanjang keuangan daerah memungkinkan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kota Palangka Raya belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 11.155.000,- (Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap bulan setelah dikurangi pajak yang berkenaan dengan pemberian tunjangan perumahan dimaksud.

Bagian Kelima
Tunjangan Transportasi
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya menyediakan kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Jasa service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Bahan Bakar Minyak;
 - e. Jasa kir;
 - f. Biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. Pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. Asuransi.



Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dengan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari, pembayaran biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan.
 - b. Masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD, tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan




- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan
Pasal 12

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program, yang terdiri atas :
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program
Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Dana Operasional
Pasal 14

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD, sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya secara at coast.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Pasal 15

Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang per bulan.



- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan tingkat Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran honorarium bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang per bulan.


Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasal 18

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan
Pasal 19

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2014-2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 35

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBDID	
PELAKSANA	

